

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teori atau Konseptual

1. Teori Kepastian Hukum

a. Pengertian

Kepastian hukum adalah bentuk perlindungan seseorang dari tindakan berwenang-wenang dengan menjamin bahwa mereka akan mendapatkan apa yang diharapkan dalam kondisi tertentu.³³ Prinsip ini menjamin bahwa setiap individu mengetahui hak dan kewajibannya, serta cara menegakkan atau mempertahankan hak tersebut melalui mekanisme hukum yang sah. Dari pandangan ini kepastian hukum orang tidak tahu apa yang dapat diperbuat dan timbulnya ketidaktegakan sistem hukum.³⁴ Kepastian hukum berkaitan dengan tertib hukum yang mengartikan bahwa hukum dapat ditegakkan dan tidak berubah-ubah agar warga negara tidak bingung oleh ketidakjelasan aturan.

Kepastian hukum berfungsi untuk menjamin bahwa hukum dapat memberikan kejelasan, ketegakan, dan tidak menimbulkan

³³ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," 2019.

³⁴ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.

multitafsir dalam penerapannya. Kepastian hukum dapat diartikan sebagai kondisi dimana hukum memberikan jaminan hak dan kewajiban setiap individu melalui aturan yang pasti, konsisten, serta ditegakkan. Adanya kepastian hukum, masyarakat dapat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta memperoleh perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Kepastian hukum menuntut agar produk hukum tidak mengandung makna ganda atau multitafsir, hal ini penting agar tidak terjadi perbedaan penafsiran yang menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam praktik penegakan hukum.

Hukum sebagai elemen integral dalam tatanan sosial bersandingan dengan norma agama, kesusilaan, serta kesopanan, Pada hakikatnya berperan melindungi dan mengintegrasikan berbagai kepentingan anggota masyarakat.³⁵ Kepastian hukum sebagai dasar perlindungan agar setiap norma hukum adanya kejelasan bahwa setiap orang memiliki jaminan hak-haknya akan diakui dan dilindungi oleh hukum. Kepastian hukum juga berkaitan dengan konsistensi penegakan hukum, oleh karena itu aparat penegak hukum memiliki peran penting untuk memastikan bahwa hukum dilaksanakan secara adil, tidak diskriminatif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepastian hukum mutlak

³⁵ Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2023.

diperlukan, sebab tanpa kepastian hukum rumusan-rumusan hukum yang diperlukan untuk penegakan hukum tidak mungkin dibuat.³⁶

Perlindungan terhadap hak individu melalui kepastian hukum menjamin konstitusional menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Kepastian hukum juga ditegaskan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.³⁷ Arti negara hukum pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum, dimana memiliki prinsip dasarnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum.³⁸ Hukum berfungsi sebagai pedoman utama untuk mengatur tindakan pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya kepastian hukum agar setiap peraturan yang telah memberikan kejelasan dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Kepastian hukum juga berperan membatasi kekuasaan negara. Setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

³⁶ Renaldy Afriyanto et al., “Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum Dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Para Filsuf,” *Unizar Law Review* 7, no. 2 (2024).

³⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945” (1945), https://peraturan.bpk.go.id/Download/92288/UUD45_SatuNaskah.pdf.

³⁸ Rasji and Cinthia, “Kepastian Hukum Mengenai Perbedaan Antara Putusan Mahkamah Agung Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD,” *Era Hukum* 17, no. 1 (2019): 1–24.

b. Kepastian Hukum Dalam Hukum Keluarga

Kepastian hukum dalam hubungan perkawinan merupakan aspek penting menjamin kejelasan status hukum suami, istri, dan anak yang lahir dari suatu perkawinan. Tanpa adanya pencatatan perkawinan, hubungan hukum dalam keluarga menjadi sulit dibuktikan dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian pada status dan hak individu.³⁹ Ketidakadaan kepastian hukum akan menghalangi terwujudnya keadilan yang adil dan seimbang.⁴⁰ Anak sebagai subjek hukum belum cakap secara penuh memerlukan perlindungan khusus dari negara. Kepastian hukum terhadap status anak, baik sebagai anak sah maupun anak yang lahir dari nikah siri sangat menentukan terpenuhinya hak-hak keperdataan anak seperti hak atas identitas, nafkah, pendidikan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kepastian hukum dapat berpotensi anak mengalami diskriminasi dan kesulitan memperoleh hak-haknya secara penuh. Kepastian hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin kejelasan status hukum, perlindungan hak, serta penyelesaian sengketa di lingkup keluarga. Tanpa adanya kepastian hukum, berbagai hubungan keluarga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang dapat merugikan pihak-

³⁹ Ahmad Fauzi, Yogi Sopian Haris, and Muhammad Syarqowi, "Analysis Of Legal Certainty In Indonesia : An Evaluation Of Marriage Registration In The Context Of Contemporary Islamic Family Law," n.d., 80–96.

⁴⁰ Ida Nurlaela Arifin, "Peran Yurisprudensi Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Putusan Mahkamah Agung," *Yudhistira* 2 (2024): 68–75.

pihak tertentu, terutama anak sebagai pihak paling rentan. Maka keberadaan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting dalam ruang lingkup pembahasan kepastian hukum.⁴¹

c. Kepastian Hukum Dalam Penetapan Asal-Usul Anak

Penetapan asal-usul anak memainkan peran sangat strategis dalam menyediakan kepastian hukum mengenai status seorang anak secara keseluruhan. Pada kasus perkawinan yang tidak sah anak akan tidak patut dikategorikan bersalah, baik menurut hukum maupun norma agama sebab kelahirannya terjadi di luar kehendaknya sendiri.⁴² Status anak merupakan elemen krusial yang tidak boleh dianggap remeh, karena secara langsung berkaitan erat dengan berbagai hak-hak keperdataan pada diri anak. Maka dari itu, diperlukan adanya mekanisme hukum yang kokoh dan transparan untuk memastikan kejelasan status anak secara mutlak. Salah satu bentuknya adalah melalui proses penetapan asal-usul anak yang dilakukan secara resmi oleh lembaga berwenang. Mekanisme ini tidak hanya mencegah sengketa di masa depan, tetapi juga melindungi anak dari potensi diskriminasi atau ketidakadilan hukum, sehingga hak-haknya dapat ditegakkan dengan penuh kepastian dan keadilan.

⁴¹ Apit Farid and Ramdani Wahyu Sururie, “Kepastian Dan Keadilan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama” 5, no. 2 (2024): 201–19, <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.

⁴² M. Beni Kurniawan, “Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah : Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak,” *Jurnal HAM* 8, no. 1 (2017): 67–78.

Secara yuridis, penetapan asal-usul anak adalah proses hukum yang dilakukan melalui permohonan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dan penegasan mengenai hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Salah satu upaya mengajukan permohonan penetapan status hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologisnya adalah untuk mengurangi stigma negatif yang dialami anak tersebut.⁴³ Penetapan ini biasanya diajukan dalam kondisi ketidakjelasan atau ketiadaan bukti yang cukup mengenai asal-usul anak, seperti dalam kasus nikah siri. Anak berpotensi tidak memiliki hubungan hukum yang kuat dengan ayahnya, sehingga hak-haknya tidak dapat terpenuhi secara optimal. Penetapan dari pengadilan maka hubungan antara anak dengan orang tua, khususnya ayah menjadi sah dan diakui secara hukum. Ayah wajib mengakui anaknya agar timbul hak keperdataan bagi anak atau jika ayah menikah dengan ibu anak maka harus dilakukan pengesahan asal-usul anak.⁴⁴ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik dan apabila akta tidak ada maka pembuktian dapat

⁴³ Hartini, "Asas Personalitas Keislaman Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Luar Kawin Ke Pengadilan Negeri."

⁴⁴ Wahyu Fajar Ramadhan, "Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/PDT.P/2020/PA.JS)," *Indonesian Notary* 4 (2022).

dilakukan oleh penetapan pengadilan sebagai mekanisme alternatif sah serta efektif untuk menjamin kepastian hukum.⁴⁵

Kompilasi Hukum Islam memberikan dasar hukum yang penting dalam upaya mewujudkan kepastian hukum pada status anak melalui ketentuan pasal 103. Pasal tersebut ditegaskan bahwa asal-usul seorang anak dapat ditetapkan oleh pengadilan agama berdasarkan alat bukti yang sah.⁴⁶ Ketentuan ini memberikan ruang status anak belum jelas hukum akibat nikah siri. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam memiliki peran strategis untuk menjembatani ketidakpastian hukum yang timbul akibat tidak dicatatnya perkawinan. Ketentuan ini memberikan solusi hukum konkret untuk memastikan bahwa anak tetap memperoleh pengakuan pada hubungan nasabnya sehingga prinsip kepastian hukum dan perlindungan pada anak. Hal ini menjadi sangat relevan dalam kasus anak yang lahir sebelum pencatatan perkawinan. Dimana status hukumnya menjadi tidak jelas, sehingga diperlukan kepastian hukum pada hubungan nasab dan hak-hak keperdataannya.

2. Teori Perlindungan Hukum

a. Pengertian

Perlindungan hukum merupakan upaya memberikan jaminan keamanan pada hak asasi manusia yang terpengaruh bagi

⁴⁵ Republik Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁶ Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam.

individu lainnya serta jaminan itu diserahkan untuk warga negara mereka bisa menikmati seluruh wewenang yang telah diatur undang-undang.⁴⁷ Perlindungan hukum lahir dari seluruh peraturan hukum yang diberikan oleh negara kepada masyarakat guna mengendalikan tingkah laku warga, baik hubungan antar pribadi maupun antar kelompok sosial. Menurut Satipjo Raharjo, perlindungan hukum merupakan usaha yang telah mengamankan keperluan individu memberikan suatu hak asasi manusia dan kekuasaan terutuknya guna bergerak dalam tujuan kepentingan tersebut.⁴⁸ Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu konsep melibatkan susunan regulasi yang ditata guna menjaga wewenang seseorang dan warga untuk keseluruhan.

b. Tujuan Perlindungan Hukum

Negara hukum Indonesia yang melindungi seluruh lapisan masyarakatnya mengharuskan hukum selaras dengan konsep negara hukum demokratis diatur dan dibatasi oleh aturan hukum sementara substansi hukum ditentukan melalui cara-cara demokratis berdasarkan konstitusi.⁴⁹ Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan pada seluruh warga negara. Perlindungan diwujudkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang

⁴⁷ Laurensius Arliman, "Teori Dan Konsep Perlindungan Anak Di Indonesia," *Ensiklopedia Of Journal* 6, no. 3 (2024): 325–31.

⁴⁸ Kornelis Antonius et al., "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual," no. 2023 (2024): 1–19.

⁴⁹ Romli SA, *Perlindungan Hukum*, 2024.

mengatur hak dan kewajiban setiap individu, sekaligus menyediakan mekanisme penyelesaian apabila terjadi pelanggaran. Perlindungan hukum menjadi instrumen penting untuk menciptakan ketertiban, keadilan, serta kepastian hukum di kehidupan bermasyarakat. Perlindungan hukum memiliki beberapa tujuan utama menjadi dasar penerapannya sebagai berikut :

1) Menjamin Hak Asasi Hukum

Bagi bangsa Indonesia pelaksanaan hak asasi manusia tidak secara bebas melainkan harus memerhatikan ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yakni Pancasila.⁵⁰ Jaminan pada hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil.⁵¹ Setiap individu memperoleh jaminan untuk mendapatkan perlakuan yang adil, bebas dari tindakan sewenang-wenang serta memiliki akses pada keadilan apabila haknya dilanggar. Perlindungan hukum sebagai sarana untuk melindungi hak dasar individu, mencegah

⁵⁰ Rahmansyah Fadlul Al Karim Rambe, Muhammad Aufa Abdillah Sihombing, and Nurhoneyda Winata P, "Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 11, no. 1 (2024): 24–31.

⁵¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.

terjadinya pelanggaran serta mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di kehidupan bernegara.

2) Mencegah Diskriminasi

Tindakan diskriminatif diartikan sebagai perbuatan bersifat menghambat, merugikan perkembangan, bahkan mengancam kehidupan pribadi orang lain kebetulan termasuk kelompok yang dipandang curiga oleh pelakunya.⁵² Larangan diskriminasi telah dijamin Pasal 28I ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan pada perlakuan tersebut.⁵³ Perlindungan hukum diciptakan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama tanpa perbedaan tidak perlu, serta menjamin bahwa pemerintah bertindak tegas terhadap setiap bentuk diskriminasi.

3) Memberikan Rasa Aman Dan Keadilan

Negara berperan dalam menciptakan rasa aman sekaligus menjamin setiap individu diperlakukan dengan adil. Perlindungan hukum juga memberikan jaminan bahwa apabila terjadi pelanggaran pada seseorang, maka

⁵² Triana Rosalina Noor, "Menepis Prasangka Dan Diskriminasi Dalam Perilaku Beragama Untuk Masa Depan Multikulturalisme Di Indonesia," 2020.

⁵³ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.

tersedia mekanisme penyelesaian melalui lembaga peradilan untuk menegakkan keadilan. Peradilan menjadi benteng terakhir bagi pencari keadilan, integritas hakim menjamin kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan, sementara kompetensi hakim merupakan modal utama untuk lahirnya putusan pengadilan yang berkualitas.⁵⁴

c. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menjaga dan melindungi hak masyarakat, tetapi sebagai instrument untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perlindungan hukum perlu diwujudkan dalam bentuk nyata dan sistematis agar memberikan manfaat secara efektif bagi masyarakat. Perlindungan hukum dapat diklasifikasikan ke beberapa bentuk sebagai berikut :

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadi pelanggaran untuk tujuan mencegah timbulnya sengketa melalui pengaturan perundang-undangan serta pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk

⁵⁴ Rumainur Muhammadi Alfarabi, "Peran Filsafat Hukum Dalam Membangun Rasa Keadilan," *Rampai Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2023): 35–46.

mengajukan keberatan atau pendapat sebelumnya suatu keputusan diambil. Dengan kata lain, perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat bertujuan mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.⁵⁵ Pendekatan ini diwujudkan melalui pengaturan perundang-undangan yang komprehensif dan terstruktur, serta pemberian kesempatan luas pada masyarakat untuk mengajukan keberatan, masukan, atau pendapat secara preventif sebelum keputusan administratif atau kebijakan secara resmi diambil dan diterapkan oleh pihak berwenang.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan melalui mekanisme peradilan atau lembaga penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum represif diterapkan dengan memberikan sanksi pada pelaku apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan aturan ditetapkan.⁵⁶ Mekanisme ini menjatuhkan sanksi pada

⁵⁵ Roberto Ranto, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik" 2, no. 8 (2019).

⁵⁶ Ida Bagus Kade Putra Manuaba and Ida Ayu Sadnyini, "Perlindungan Dan Upaya Hukum Bagi Pekerja Karena Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak," *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 1 (2018): 52–66.

pelaku pelanggaran tetapi juga memberikan kompensasi, restitusi, atau rehabilitasi kepada korban sehingga menciptakan efek jera bagi masyarakat luas dan memulihkan keseimbangan hukum pada masyarakat secara keseluruhan.

d. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak mengartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Marlina juga menyatakan masalah perlindungan hukum bagi anak adalah cara melindungi tunas bangsa dimasa depan, perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan yang berlaku. Perlindungan hukum anak bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mental oleh karena itu, memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.⁵⁷ Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin, melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat

⁵⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009).

perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi.⁵⁸ Anak merupakan kelompok rentan dan rawan korban kekerasan fisik yang mana anak sangat membutuhkan perlindungan dari orang dewasa disekitarnya.⁵⁹

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya akan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang salah satunya adalah Hak Asasi Manusia.⁶⁰ Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi menjadi tanggung jawab orang tua, keluarga, dan pemerintah. Maka dari itu, dibutuhkan koordinasi serta kerja sama yang terpadu dalam pelaksanaannya sehingga tidak muncul ketimpangan untuk perlindungan anak secara menyeluruh. Pemerintah memiliki tanggung jawab serta kewajiban guna memberikan perlindungan anak. Mereka dapat memastikan bahwa sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan perlindungan anak. Mereka bertugas memastikan keamanan, kemakmuran, pengasuhan anak untuk tetap mengamati hak serta kewajiban orang tua, wali atau pihak lainnya dalam regulasi akuntabel pada anak. Negara serta pemerintahan berperan sebagai memantau pelaksanaan

⁵⁸ Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Tentang Perlindungan Anak” (2014), [https://peraturan.bpk.go.id/Download/28052/UU Nomor 35 Tahun 2014.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/28052/UU%20Nomor%2035%20Tahun%202014.pdf).

⁵⁹ Valeria Rezha Pahlevi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana” 4, no. June (2016): 2016.

⁶⁰ R. Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–358.

keamanan anak dan memastikan anak dapat mengekspresikan pendapatnya selaras dengan umur serta tingkat kepintarannya.

Masyarakat memiliki peran dalam perlindungan anak untuk membentuk partisipasi dalam kegiatan perlindungan anak. Orang tua berkeharusan serta akuntabilitas dalam membesarkan, merawat, mengajar menjaga anak, mendukung perkembangan anak sesuai kemampuannya serta menghentikan adanya perkawinan di usia anak-anak. Tujuan perlindungan anak ditegaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.⁶¹ Tujuan utama dari perlindungan anak adalah memastikan bahwa anak memiliki hak terpenuh sehingga mereka dapat menjalankan kehidupan dengan layak, berkembang secara optimal, serta berperan aktif sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Akan tetapi pada kenyataannya banyak anak yang haknya belum sehingga mereka menghadapi situasi sulit atau terabaikan bahwa mengalami perlakuan tidak adil dan tindak kekerasan.⁶² Dengan adanya perlindungan menyeluruh diharapkan lahir generasi anak Indonesia cerdas dan berkualitas serta berakhlak luhur yang mampu meraih kesejahteraan dalam kehidupannya.

⁶¹ Republik Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tentang Perlindungan Anak.

⁶² Mulia Astuti and Ahmad Suhendi, "Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak," no. 200 (n.d.): 215–35.

3. Teori Anak Luar Kawin

a. Pengertian

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar suatu perkawinan sah menurut hukum yang berlaku. Secara prinsip hukum adat, anak luar kawin dicela namun menarik bahwa cela tersebut dapat dikesampingkan karena penyimpangan terjadi didasari kepercayaan masyarakat terhadap petaka adat akibat mitos yang melekat kuat.⁶³ Keadaan ini menimbulkan konsekuensi hukum tertentu, terutama terkait dengan hubungan perdata, nasab, serta hak dan kewajiban anak dengan orang tuanya. Hal ini ditegaskan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya akan mendapatkan hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁶⁴ Ketentuan ini mencerminkan adanya pembatasan hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya sehingga secara yuridis posisi anak menjadi kurang terlindungi. Seiring perkembangan hukum dan kebutuhan akan perlindungan pada hak anak, ketentuan tersebut tidak lagi dipahami secara kaku. Perkembangan ini melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan perluasan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang tentang perkawinan. Putusan

⁶³ Margareta Sevilla Rosa Angelin, Farida Danas Putri, and Akbar Prasetyo Sanduan, "Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Persepektif Hukum Perdata" 4 (2021): 159–69.

⁶⁴ Republik Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

tersebut ditegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi dapat memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang dibuktikan sebagai ayah biologisnya berdasarkan bukti menurut hukum. Kedudukan anak luar kawin menjadi lebih terlindungi karena adanya pengakuan hubungan hukum dengan ayahnya.

b. Klasifikasi Anak Dalam Hukum

Anak adalah Amanah dari Allah SWT baik yang lahir dari perkawinan sah maupun tidak sah menurut hukum pada dasarnya anak tidak memikul dosa orang tuanya karena setiap bayi dilahirkan ke dunia bersifat suci sesuai fitrahnya.⁶⁵ Kedudukan anak memiliki arti yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan status hukum, hubungan keperdataan, serta pemenuhan hak dan kewajiban antara anak maupun orang tuanya. Penentuan status anak tidak didasarkan pada aspek biologis saja tetapi juga aspek yuridis yang ditentukan oleh sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut hukum berlaku. Klasifikasi anak menjadi hak penting untuk memberikan kepastian hukum dan menentukan konsekuensi hukum pada masing-masing status anak. Selain dengan anak luar kawin, berdasarkan

⁶⁵ Siska Lis Sulistiani, "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2 (2020): 187–200, <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i2.38>.

ketentuan hukum yang berlaku anak dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1) Anak Sah

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam akibat perkawinan yang sah.⁶⁶ Pengertian ini menegaskan bahwa keabsahan status anak sangat ditentukan oleh sah tidaknya perkawinan orang tuanya. Apabila suatu perkawinan telah memenuhi hukum baik secara agama maupun telah dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka anak tersebut dilahirkan dari perkawinan yang memiliki status sebagai anak sah. Anak sah memiliki kedudukan yang jelas dalam hal identitas hukum. Hal ini tercermin dalam dokumen resmi seperti akta kelahiran yang telah tercantum nama kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, akta kelahiran berfungsi sebagai bukti autentik mengenai asal-usul anak bukan sebagai bukti keabsahannya.⁶⁷ Kejelasan ini sangat penting karena menjadi dasar bagi anak dalam memperoleh berbagai hak.

⁶⁶ Halmi Abdul Halim, Oyo Sunaryo Mukhlis, and Atang Abd Hakim, "Pemikiran Hukum Tentang Status Anak Hasil Nikah Siri Dan Anak Di Luar Kawin Kaitannya Dengan Hak-Hak Keperdataan," *FAMILIA: Jurnal Hukum Keluarga* 4 (2023): 20–33.

⁶⁷ Afif Muamar, "Ketentuan Nasab Anak Sah, Tidak Sah, Dan Anak Hasil Teknologi Reproduksi Buatan Manusia : Antara UU Perkawinan Dan Fikih Konvensional" 6, no. 1 (2013): 45–55.

2) Anak Hasil Nikah Siri

Anak hasil nikah siri adalah anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan secara agama dianggap sah, namun tidak dicatatkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Praktik di masyarakat, nikah siri masih banyak terjadi yaitu perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun secara agama, tetapi tidak didaftarkan secara resmi kepada instansi berwenang. Status hukum anak semacam ini menimbulkan kerumitan karena secara agama dianggap anak luar kawin, meskipun secara syariat islam diakui sebagai keturunan sah. Akibatnya, hubungan dengan ayah memerlukan pengakuan yang tertulis atau vonis dari pengadilan untuk mendapatkan hak identitas yang lengkap.

c. Permasalahan Anak Luar Kawin

Anak luar kawin kerap berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, baik dari segi pengakuan status, pemenuhan hak, maupun penerimaan dalam lingkungan sosialnya. Mereka sering menghadapi berbagai tantangan administratif dan sosiologis yang menghentikan pemberian hak dasar seorang anak. Status hukum, kedudukan, serta perlindungan yang jelas bagi seorang anak memiliki peran krusial dalam perjalanan hidupnya, baik secara anak

sah ataupun anak luar kawin.⁶⁸ Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah anak luar kawin tidak hanya masalah hukum, itu juga terkait dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan stigma masyarakat. Oleh karena itu, memberikan gambaran mengenai kondisi yang dialami oleh anak luar kawin sebagai berikut :

a. Stigma Sosial

Stigma sosial merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh anak luar kawin dalam masyarakat. Anak yang lahir dari luar perkawinan sering kali memperoleh cap negatif dari lingkungan sekitar, meskipun bukan dari kesalahan anak itu sendiri. Masyarakat sebagai suatu kesatuan memiliki fungsi sebagai alat control sosial terhadap anggotanya agar individu menghormati dan menjalankan aktivitas sesuai dengan norma-norma budaya yang berlaku dalam lingkungan tersebut.⁶⁹ Pandangan masyarakat yang mengaitkan status kelahiran anak dengan moralitas orang tua menyebabkan anak luar kawin kerap dipandang berbeda serta diperlakukan tidak setara dengan anak sah. Stigma sosial ini muncul dalam bentuk seperti

⁶⁸ Ahmad Dedy Aryanto, “Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia,” *Bilancia* 9 (2015): 122–34.

⁶⁹ Bintang Ulya Kharisma, “Polemik Putusan PN Surabaya Terkait Beda Agama Dengan Hukum Keluarga (UU Perkawinan Dan UU Administrasi Kependudukan),” *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 11 (2022): 162–74.

pengucilan, perlakuan tidak adil, hingga adanya anggapan bahwa anak luar kawin memiliki status lebih rendah. Banyak orang mengalami stigmatisasi merasa seolah-olah berubah dari bagian utuh masyarakat menjadi sosok yang tercemar sehingga mereka merasa bahwa berbeda dan lebih rendah daripada orang lain.⁷⁰ Dampaknya dalam kehidupan sosial anak akan memengaruhi perkembangan psikologis, rasa percaya diri, serta interaksi di lingkungan keluarga atau masyarakat. Stigma sosial menimbulkan pengaruh akses anak pada pendidikan, lingkungan pergaulan serta kesempatan berkembang secara optimal. Keberadaan stigma sosial menjadi tantangan serius dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan kepastian status bagi anak luar kawin. Sementara itu, untuk memastikan bahwa anak luar kawin dapat tumbuh berkembang tanpa tekanan sosial, masyarakat harus lebih sadar dan pemerintah harus berperan aktif dalam memberikan edukasi maupun perlindungan.

⁷⁰ Wahyu Utami, "Pengaruh Persepsi Stigma Sosial Dan Dukungan Sosial Terhadap Kesejahteraan Psikologis Pada Narapidana," *Journal An-Nafs* 3, no. 2 (2018): 183–207.

b. Kesulitan Administrasi

Anak luar kawin sering menghadapi masalah dalam hal administrasi, terutama yang berkaitan dengan pengakuan dan pencatatan dalam sistem hukum. Posisi anak luar kawin menjadi kurang jelas dalam berbagai urusan administratif terutama yang berkaitan dengan hubungan hukum kedua orang tuanya. Pencatatan kelahiran merupakan hal penting dalam registrasi dan administrasi kependudukan yang selama ini kurangnya mendapat perhatian dari masyarakat karena minim pemahaman masyarakat mengenai urgensi memiliki akta kelahiran. Akta kelahiran menjadi syarat seseorang memiliki beberapa surat penting seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.⁷¹ Ketidakjelasan ini berdampak pada terbatasnya berbagai layanan publik yang memerlukan kejelasan data serta status, sehingga anak luar kawin menghadapi prosedur lebih panjang dan kompleks dibandingkan dengan anak lahir secara perkawinan sah. Kesulitan administrasi yang dialami oleh anak luar kawin menunjukkan kesenjangan antara pengaturan hukum dengan pelaksanaan pada lapangan.

⁷¹ Putu Diana Prisilia Eka Trisna, Ratna Artha Windari, and Ni Ketut Sari Adnyan, "Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng," *E-Journal Komunitas Yustisia* 1, no. 2 (2018): 175–84.

Ketidaktahuan masyarakat tentang mekanisme hukum untuk mengatasi masalah tersebut, seperti upaya hukum untuk memperoleh pengakuan secara resmi menyebabkan kesulitan administrasi. Tantangan administratif yang dihadapi anak luar kawin mencerminkan ketidaksesuaian antara ketentuan perundang-undangan dan implementasi nyata. Oleh itu, diperlukan adanya penyederhanaan prosedur serta meningkatkan pemahaman dan koordinasi pada pihak terkait, supaya pemenuhan hak kependudukan anak berjalan secara lancar, efisien, dan bebas dari kendala yang seharusnya bisa dihindari.

c. Kendala Pembuktian Ayah Biologis

Pembuktian ayah biologis tidak selalu mudah dilakukan disebabkan berbagai faktor seperti tidak adanya pengakuan dari pihak laki-laki yang diduga sebagai ayah, keterbatasan alat bukti yang dialami, serta proses hukum yang harus ditempuh untuk memperoleh penetapan dari pengadilan. Akibat dari pengakuan anak luar kawin akan timbul hubungan perdata antara anak dengan ayah atau ibu yang mengakuinya.⁷² Kondisi ini

⁷² Said Rizal, "Pengesahan Anak Luar Kawin Yang Diakui Ayah Biologis Melalui Pengadilan," no. 46 (2010): 266–78.

menempatkan anak dan ibunya dalam posisi yang sulit, terutama pada pihak ayah menolak bertanggungjawab atau menghindari kewajiban hukumnya. Meskipun perkembangan hukum telah memungkinkan penggunaan teknologi seperti tes ilmiah untuk membantu pembuktian hubungan biologi, tetapi kenyataannya tidak semua memiliki akses atau kemampuan dalam memanfaatkannya. Kondisi ini secara inheren bertentang dengan prinsip dasar perlindungan anak yang seharusnya menjamin hak setiap anak untuk mengetahui asal-usulnya serta memperoleh kasih sayang dan pemeliharaan dari kedua orang tuanya.⁷³ Proses pembuktian melalui jalur hukum memerlukan waktu, biaya, serta pemahaman yang tidak sedikit, sehingga hal ini menjadikan hambatan bagi masyarakat. Kendala pembuktian ayah biologis ini menunjukkan pengakuan hubungan antara anak dan ayahnya bukan hanya bergantung kebenaran biologis semata, tetapi juga proses pembuktian yang telah diakui secara hukum.

⁷³ Kun Khoirunnisa, "Implikasi Hukum Status Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Nomor 46 PUU / VIII / 2010," *Jurnal Hukum Perdata Dan Bisnis* 1, no. 2 (2026): 34–40.

d. Upaya Hukum Terhadap Anak Luar Kawin

Perlindungan serta kepastian hukum bagi anak luar kawin, hukum telah menyediakan upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi permasalahan berkaitan dengan status dan hak anak. Sungguh naif bagi sebuah negara hukum berlandaskan Pancasila dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang belum mampu memberikan perlindungan serta keadilan sesungguhnya kepada anak luar kawin.⁷⁴ Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah permohonan ke pengadilan untuk memperoleh penetapan mengenai asal-usul anak. Ketentuan ini juga sejalan dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa asal-usul anak hanya dapat dibuktikan pada akta kelahiran atau alat bukti lain menurut hukum untuk memperkuat penetapan pengadilan.⁷⁵ Upaya dari pengakuan anak oleh ayah biologis, baik secara sukarela maupun mekanisme hukum apabila penolakan.

Penguatan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya juga memperoleh landasan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Upaya hukum dapat ditempuh melalui pengajuan gugatan untuk menuntut pemberian hak-hak anak apabila terjadi pengabaian tanggung

⁷⁴ Jakobus Anakletus Rahajaan, “Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah Di Indonesia” 2, no. 2 (2021).

⁷⁵ Republik Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

jawab oleh pihak ayah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁷⁶ Solusi ini dapat mengatasi permasalahan yang telah dihadapi anak luar kawin tetapi, masih diperlukan adanya peningkatan akses pada keadilan. Pemahaman hukum masyarakat serta peran aktif aparat penegak hukum memberikan perlindungan optimal bagi anak luar kawin.

4. Alimentasi

a. Pengertian

Alimentasi adalah kewajiban hukum timbul dalam hubungan kekeluargaan untuk memberikan nafkah, pemeliharaan, dan pemenuhan kebutuhan hidup pada pihak yang berhak menerimanya. Kewajiban alimentasi antara anak dan orang tuanya muncul sebagai konsekuensi dari ikatan perkawinan orang tuanya.⁷⁷ Alimentasi merujuk kewajiban orang tua pada anak, khususnya kewajiban ayah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup anak secara layak. Kebutuhan tidak hanya terbatas pada kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi mencakup kebutuhan pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan lain yang menunjang pertumbuhan anak. Alimentasi berakar pada hubungan hukum para pihak, baik secara hubungan darah maupun hubungan hukum yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Hubungan ini

⁷⁶ Republik Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tentang Perlindungan Anak.

⁷⁷ Melia Putri et al., “Tanggung Jawab Alimentasi Anak Yang Sudah Dewasa Terhadap Orang Tua Lansia,” *Jurnal Ius Constituendum* 7 (2022): 293–306.

melahirkan hak dan kewajiban bersifat timbal balik, dimana anak memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan maupun perlindungan sedangkan orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi hak.

Alimentasi sebagai kewajiban hukum yang dapat ditegakkan melalui mekanisme peradilan apabila tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa kewajiban pemeliharaan hanya berlaku setelah anak mencapai usia dewasa berarti anak sebagai individu mampu bertindak atau melakukan proses hukum secara mandiri.⁷⁸ Kewajiban alimentasi memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undang di Indonesia diatur Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.⁷⁹ Ketentuan ini memberikan tanggung jawab orang tua tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek pendidikan dan pembinaan moral anak. Kewajiban alimentasi tetap dapat dibebankan kepada ayah biologis sepanjang hubungan darah dibuktikan secara hukum. Perkembangan hukum semakin menekankan pada perlindungan hak anak tanpa diskriminasi,

⁷⁸ Lusi Aryani Angkat, "Tinjaun Hukum Tentang Kewajiban Alimentasi Antara Anak Kandung Dengan Orang Tua Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2 (2022): 1–10.

⁷⁹ Republik Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

sehingga setiap anak tetap berhak memperoleh pemeliharaan dan penghidupan yang layak.

b. Hak-Hak Anak

Konvensi hak anak lahir dari kesadaran bahwa anak sesuai kodratnya bersifat rentan, bergantung, polos, serta memiliki kebutuhan khusus. Oleh karena itu, anak memerlukan perawatan dan perlindungan istimewa baik secara fisik maupun mental.⁸⁰ Hubungan anak dan orang tua mempunyai hak yang melekat dimiliki oleh anak serta wajib dipenuhi orang tua sebagai bentuk tanggung jawab hukum maupun moral. Hak ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik semata, tetapi mencakup aspek emosional, pendidikan, serta perlindungan untuk menunjang tumbuh kembang anak. Pemberian hak anak sangat penting karena akan menentukan kualitas kehidupan anak, baik di masa sekarang maupun masa depan. Berbagai ketentuan telah menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh kehidupan yang layak tanpa adanya diskriminasi termasuk dengan anak luar kawin. Hak anak pada orang tua mencakup beberapa aspek utama yaitu :

1) Hak Atas Nafkah

Hak atas nafkah merupakan hak dasar yang telah dimiliki oleh setiap anak dan menjadi kewajiban orang

⁸⁰ Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak."

tuanya. Menanggung tanggung jawab pada anak merupakan kewajiban tak terelakkan bagi orang tua untuk mencerminkan kasih sayang, kepedulian, serta kemampuan dalam membiayai segala kebutuhan anak hingga mencapai usia dewasa.⁸¹ Kewajiban ini ditegaskan dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan memberikan nafkah pada anak sesuai dengan kemampuan.⁸² Hak ini tetap melekat walaupun kondisi anak luar kawin dapat dibuktikan adanya hubungan biologis, sehingga pemenuhan nafkah menjadi tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan demi masa depan anak.

2) Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan

Pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara, tanpa terkecuali.⁸³ Orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan dan memfasilitasi pendidikan anak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki ditegaskan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa mewajibkan orang tua untuk

⁸¹ Dian Ayu Safitri and Muh.Jufri Ahmad, "Tanggung Jawab Orang Tua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 01 (2024): 34–56.

⁸² Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam.

⁸³ Faiqatul Husna, Nur Rohim Yunus, and Andri Gunawan, "Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan," *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* 6, no. 2 (2019): 207–28, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10454>.

mendidik anak sebaik-baiknya, serta Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan tanggung jawab orang tua untuk memenuhi hak pendidikan anak. Pendidikan tidak hanya pendidikan formal tetapi pembinaan moral, nilai-nilai kehidupan, serta keterampilan agar anak dapat berkembang.⁸⁴

3) Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan

Orang tua memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, diskriminasi serta perlakuan yang dapat merugikan bagi fisik maupun mental anak. Kondisi seperti ini ditangani secara serius dengan adanya dasar hukum yang jelas beserta mekanisme penanganannya.⁸⁵ Hal ini juga mencakup perlindungan psikologis maupun sosial agar anak tumbuh secara aman maupun kondusif.

4) Hak Mengetahui Asal-Usul dan Identitasnya

Seorang anak berhak mengetahui hubungan keluarga, termasuk dengan orang tuanya sebagai dasar dalam menentukan kedudukan serta hubungan keperdataannya. Ketentuan ini diatur Pasal 27 ayat (1)

⁸⁴ Republik Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tentang Perlindungan Anak.

⁸⁵ Meilan Lestari, "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan" 01 (2017): 21–22.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas identitas sejak lahir.⁸⁶ Anak luar kawin memiliki hambatan berkaitan dengan pengakuan dari pihak ayah sehingga diperlukan upaya hukum yang jelas. Dengan ini, anak akan memperoleh kepastian mengenai dirinya serta perlindungan hukum yang lebih kuat tanpa adanya perlakuan berbeda.

c. Alimentasi Pada Anak dari Nikah Siri

Alimentasi anak yang lahir dari nikah siri merupakan kewajiban tetap melekat pada orang tuanya khususnya ayah, meskipun perkawinan tidak dicatatkan secara resmi menurut hukum negara. Kondisi orang tuanya melakukan nikah siri tidak boleh menghilangkan hak anak untuk memperoleh nafkah dan pemeliharaan yang layak. Hal ini dapat kerentanan anak dalam mengakses layanan publik, pendidikan, serta pemenuhan hak-hak dasar sebagai warga negara harusnya dijamin oleh konstitusi.⁸⁷ Anak dari nikah siri tetap memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang harus dilindungi dan dipenuhi haknya terutama pada kebutuhan sehari-hari dan perkembangan dirinya. Pemenuhan tanggung jawab

⁸⁶ Republik Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tentang Perlindungan Anak.

⁸⁷ Hospirene Theresia Simamora and Marjan Tusang, “Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Siri) Terhadap Kedudukan Anak Dan Harta Kekayaan,” *Animha Law Journal* 2, no. 1 (2025): 53–68.

sering menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya kesadaran dari pihak ayah, adanya penolakan untuk tanggung jawab, serta kondisi ekonomi tidak mendukung. Hal ini menyebabkan kebutuhan hidup anak tidak terpenuhi secara optimal dan berdampak pada kesejahteraan serta perkembangan fisik maupun mental. Situasi tidak didukung oleh pengakuan yang jelas dapat mempersulit anak dalam memperoleh perhatian dan keterlibatan kedua orang tuanya secara seimbang.

Pemenuhan kebutuhan anak akan sepenuhnya di tanggung oleh ibu, sehingga dapat menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagai orang tua. Kualitas pengasuhan yang diterima anak terutama pada kemampuan ekonomi ibu tidak memiliki sumber daya keuangan secara cukup. Kurangnya keterlibatan ayah dapat mempengaruhi psikologis anak, seperti kurangnya rasa percaya diri, stabilitas emosional serta hubungan sosial. Keterlibatan kedua orang tua memiliki arti penting bagi anak, tidak hanya bentuk pemenuhan kebutuhan hidup tetapi memberikan rasa aman dan kepastian kehidupannya. Pemenuhan alimentasi bagi anak luar kawin harus tetap menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan perkembangan anak. Anak tetap dapat menjalani kehidupan yang layak dan memiliki kesempatan sama untuk berkembang tanpa terbebani oleh situasi luar kendalinya.

d. Peran Penetapan Asal-Usul Anak dalam Pemberian Hak Alimentasi

Penetapan asal-usul anak memiliki peran sangat penting dalam pemberian hak alimentasi terutama pada anak yang lahir dari nikah siri. Penetapan asal-usul anak menjamin kepastian hukum bagi anak karena dapat menjelaskan apakah anak tersebut memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya atau hanya dengan ibu yang melahirkannya.⁸⁸ Hubungan keperdataan antara anak dan ayah dapat diakui sah, sehingga membuka ruang bagi anak untuk menuntut pemenuhan kewajiban orang tua. Anak tidak lagi berada dalam posisi yang lemah, melainkan memiliki dasar jelas untuk memperoleh haknya termasuk kebutuhan yang layak. Penetapan asal-usul anak memberikan kepastian mengenai identitas dan status anak, serta secara tidak langsung diperkuat posisi anak untuk memperoleh perlindungan dan kesejahteraan.

Penetapan asal-usul anak juga membawa manfaat emosional yang mendalam bagi seluruh keluarga. Kejelasan hubungan darah terbukti memberikan rasa aman dan diterima sepenuhnya, sehingga tumbuh dengan percaya diri tanpa bayangan ketidakpastian. Orang tua merasa lebih terikat secara efektif, mendorong komitmen jangka panjang dalam mendukung perkembangan anak. Penetapan asal-usul

⁸⁸ Muhammad Ridwan Firdaus, "Penetapan Asal-Usul Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak," *SiRad: Pelita Wawasan*, 2025, 287–96, <https://doi.org/10.64728/sirad.v1i3.art8>.

anak juga membawa manfaat emosional mendalam bagi seluruh keluarga menciptakan fondasi yang kokoh untuk hubungan harmonis dan berkelanjutan. Kejelasan hubungan darah terbukti secara resmi memberikan rasa aman dan diterima sepenuhnya bagi anak, sehingga tidak dapat tumbuh dengan percaya diri tinggi tanpa bayang-bayang ketidakpastian sering kali menghantui masa kecilnya. Anak tidak lagi merasa terpinggirkan atau ragu tentang identitasnya melainkan bangga atas akar keluarganya untuk membentuk karakter mandiri di masa depan. Ikatan ini hanya memperkuat rasa memiliki bersama tetapi mengurangi potensi konflik internal keluarga seperti rasa bersalah atau penolakan bisa muncul dari ketidakjelasan status. Seluruh anggota keluarga merasa kelegaan, dimana komunikasi terbuka akan lebih terjalin, cerita masa lalu bisa dibagikan dengan jujur, dan tradisi keluarga mulai dibangun sebagai warisan berharga. Manfaat emosional ini meluas ke masyarakat, dimana anak bahagia dan stabil cenderung menjadi individu produktif yang berkontribusi positif sementara keluarga utuh menjadi pilar kekuatan sosial lebih tangguh. Proses penetapan asal-usul dilakukan dengan penuh empati dan dukungan konseling, benar-benar mengubah narasi dari ketidakpastian menjadi pertumbuhan bersama.

5. Teori Nikah Siri

a. Pengertian

Nikah siri merupakan pernikahan yang sah secara agama namun tidak dilaporkan dan dicatatkan pada lembaga resmi negara. Status perkawinan dapat diakui maupun dianggap sah secara agama apabila telah memenuhi rukun serta syarat perkawinan yakni calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab kabul, serta mahar perkawinan.⁸⁹ Nikah siri tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mewajibkan pencatatan perkawinan menurut perundang-undangan.⁹⁰ Teori-teori hukum dan sosiologi keluarga, nikah siri menjadi salah satu topik yang muncul banyaknya permasalahan terutama dalam hal status hukum, perlindungan hak dan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan indikator setiap produk hukum perundang-undangan termasuk sebagai hukum yang baik. Kenyataan yang terjadi mengenai sah tidaknya nikah siri ini menimbulkan multitafsir dikalangan para ahli maupun masyarakat.⁹¹

Kondisi anak dalam posisi rentan terutama tidak memperoleh kejelasan hubungan dengan kedua orang tuanya.

⁸⁹ Fauziyah Ahmad and Dedi Sumanto, "Penetapan Asal Usul Anak Dari Hasil Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di Pengadilan Agama Limboto," *As-Syams: Journal Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 38–50.

⁹⁰ Republik Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹¹ Jakobus Anakletus Rahajaan, "Legalitas Pernikahan Siri Di Indonesia," *Public Policy* 1, no. 1 (2020).

Situasi ini menempatkan anak sebagai pihak paling dirugikan, meskipun anak tidak memiliki peran dalam kondisi yang terjadi. Upaya memberikan kejelasan dan perlindungan pada anak melalui mekanisme hukum yang tersedia, sehingga hak anak tetap terpenuhi secara layak. Anak diharapkan dapat memperoleh perlindungan memadai serta kepastian mengenai statusnya sehingga tumbuh dan berkembang tanpa adanya hambatan dari perkawinan orang tuanya.

b. Dampak Nikah Siri

Perkawinan pada dasarnya merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia dan menjadi salah satu kebutuhan mendasar bagi setiap individu pada umumnya.⁹² Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum pernikahan sah menurut negara tidak menghalangi pelaksanaan perkawinan sesuai tradisi yang telah dilakukan secara turun-temurun.⁹³ Dampak nikah siri menjadi penting untuk dianalisis karena berkaitan langsung dengan konsekuensi yang dihadapi oleh para pihak dalam menjalani perkawinan baik dari segi hukum maupun sosial. Nikah siri menjadikan posisi hukum para pihak sangat lemah sehingga menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai dampak yang muncul sebagai

⁹² Elly Kurniawati et al., “Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Terhadap Kasus Perceraian Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),” 2023.

⁹³ Sauqi Noer Firdaus, Fadil Sj, and Moh. Thoriquddin, “Dampak Nikah Siri Terhadap Istri Dan Anak Perspektif Maqashid AL- Syari ’ Ah AL- Syathibi (Studi Desa Kabupaten Jember)” 7, no. 2 (2021): 165–94.

konsekuensi dari tidak terpenuhi aspek administratif. Dampak yang timbul tidak hanya dirasakan oleh sepasang suami istri tetapi sangat berpengaruh pada anak dari lahirnya hubungan tersebut. Berikut adalah dampak nikah siri diantaranya :

1) Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Administratif

Nikah siri menyebabkan banyak anak tidak memiliki identitas legal yang jelas sehingga mengganggu validasi data nasional.⁹⁴ Tanpa adanya pengakuan administratif, pihak terkait dalam perkawinan tersebut mengalami kesulitan membuktikan hubungan hukum yang ada, baik status sebagai suami istri maupun hak serta kewajiban di perkawinan. Tidak adanya kekuatan hukum administratif berdampak pada batasnya akses terhadap layanan yang mensyaratkan kejelasan status hukum. Pencatatan perkawinan memiliki peran penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sehingga nikah siri menjadi faktor melemahnya kedudukan hukum para pihak.

2) Menimbulkan Kerugian Bagi Perempuan dan Anak

Nikah siri masih sering terjadi dan kontroversial di masyarakat, bahkan mereka kurang familiar akan hukum

⁹⁴ Arneta Rahmadana, A Sari Damayanti, and M Asyharuddin, "Tinjauan Yuridis Positif Indonesia Terhadap Kedudukan Hukum Status Anak Dalam Pernikahan Siri," 2025, 8981–92.

atau mungkin dilakukan oleh mereka yang paham akan hukum.⁹⁵ Nikah siri juga menimbulkan kerugian bagi perempuan dan anak yang berada dalam nikah siri. Perempuan sebagai istri sering kali berada di posisi lemah karena tidak adanya pengakuan hukum yang jelas pada perkawinan, sehingga sulit menuntut hak-haknya. Kondisi ini menyebabkan perempuan tidak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana dalam perkawinan yang sah secara resmi. Ketidakjelasan status hukum dapat memengaruhi akses anak berbagai kebutuhan, baik bersifat materiil maupun non-materiil, serta berdampak hubungan dengan kedua orang tuanya. Nikah siri ini juga menyentuh aspek sosial dan kesejahteraan, khususnya bagi perempuan dan anak. Pentingnya kesadaran akan konsekuensi yang timbul, agar perlindungan pada pihak rentan dapat diperhatikan.

Nikah siri membawa dampak bahwa ketidaklengkapan administratif dalam perkawinan tidak hanya melemahkan posisi hukum para pihak tetapi juga menimbulkan kerugian jangka panjang yang multidimensi, terutama bagi perempuan dan anak sebagai pihak paling rentan. Hal ini menekankan urgensi reformasi kebijakan yang

⁹⁵ Syafira Aulia Nurrahmah and Ummu Sa'adah, "Pernikahan Siri Dalam Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Studi, Sosial, Dan Ekonomi* 6, no. 1 (2025): 76–92.

lebih inklusif, seperti penguatan penetapan asal-usul anak melalui pengadilan, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi serta dukungan bantuan hukum diharapkan dapat menimalisirkan permasalahan sosial dan hukum yang timbul, sehingga setiap individu dapat terlindungi secara adil.

c. Faktor Penyebab Pelaksanaan Nikah Siri

Keberadaan nikah siri menunjukkan bahwa adanya berbagai kondisi yang mendorong seseorang memilih melangsungkan perkawinan tidak secara resmi. Faktor-faktor mempengaruhi terjadinya nikah siri mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas terjadi di masyarakat. Pilihan untuk melakukan nikah siri sering kali didasarkan pada pertimbangan yang praktis tanpa memperhatikan konsekuensi jangka panjang yang timbul. Penting untuk mengidentifikasi dan memahami faktor sebagai dasar menganalisis fenomena nikah siri. faktor yang menyebabkan terjadinya nikah siri yaitu :

1) Faktor Ekonomi

Keterbatasan finansial sering kali membuat pasangan tidak mampu menyelenggarakan perkawinan secara formal melalui catatan negara seperti biaya administrasi, biaya pernikahan secara resmi, serta biaya resepsi yang cukup besar. Tidak jarang tersebut dilakukan secara sangat mewah, melebihi kemampuan

finansial keluarga maupun pasangan laki-laki dan perempuan yang menikah.⁹⁶ Ketidakstabilan ekonomi menyebabkan pasangan merasa perkawinan resmi terlalu memberatkan, sehingga nikah siri dipandang sebagai solusi sementara untuk mengesahkan hubungan. Nikah siri juga dilakukan karena kebutuhan mendesak seperti mengesahkan kehamilan atau hubungan pasangan sehingga proses yang cepat dan sederhana lebih dipilih dibandingkan menunggu kesiapan finansial untuk melakukan pernikahan secara resmi.

Faktor ekonomi mempengaruhi keputusan pasangan yang berkaitan dengan tekanan keluarga dan lingkungan sekitar, misalkan keluarga mungkin menyarankan melakukan nikah siri agar anak mereka tidak melanggar norma secara agama, sementara biaya pernikahan resmi dianggap berat. Nikah siri muncul sebagai kompromi antara tuntutan agama, sosial dan keterbatasan ekonomi. Pasangan yang bekerja dengan penghasilan rendah atau memiliki tanggungan keluarga lebih cenderung akan memilih nikah siri untuk menekan biaya dibandingkan dengan mereka memiliki kestabilan

⁹⁶ Adella Devi Febianti et al., “Faktor-Faktor Yang Mendorong Praktik Nikah Siri Dalam Konteks Sosial Modern,” *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2024): 65–76.

ekonomi. Faktor ekonomi tidak hanya penyebab langsung tapi mempengaruhi pola pikir dan sikap masyarakat untuk melaksanakan nikah siri.

2) Kurangnya Pemahaman Hukum

Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pencatatan perkawinan, mereka masih menganggap urusan perkawinan sebagai masalah pribadi yang tidak memerlukan campur tangan pemerintah atau negara akibatnya masyarakat melakukan nikah siri.⁹⁷ Banyak pasangan yang melaksanakan nikah siri karena tidak mengetahui atau memahami prosedur hukum yang berlaku. Hal-hal yang tidak dipahami adalah mekanisme pencatatan perkawinan, kewajiban administrasi, dan konsekuensi hukum dari tidak tercatatnya perkawinan. Kurangnya pemahaman hukum berdampak pada kesadaran pasangan akan hak-hak mereka sendiri maupun anak lahir dari nikah siri, misalnya pasangan mungkin tidak menyadari bahwa anak lahir dari nikah siri memiliki hak tertentu yang hanya dapat dijamin melalui proses penetapan asal-usul. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

⁹⁷ Andi Iismiaty, M. Thahir Maloko, and Nur Taufiq Sanusi, "Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam," *Alauddin Law Develompent (ALDEV)* 2 (2020): 96–101.

Rendahnya pemahaman hukum di masyarakat sering diperparah minimnya sosialisasi hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Banyak masyarakat terutama pada daerah yang kurang akses informasi. Akibat nikah siri menjadi pilihan yang dianggap mudah meski memiliki resiko hukum bagi pasangan serta anak yang dilahirkannya.

3) Faktor Sosial dan Budaya

Perubahan sosial merupakan fakta sosial dalam kehidupan masyarakat yang muncul dan dilakukan akibat adanya berbagai bentuk perubahan sosial disebabkan oleh masyarakat sendiri.⁹⁸ Faktor sosial dan budaya menjadi pendorong penting terjadinya nikah siri di masyarakat. Budaya yang masih menekankan perkawinan agama, pencatatan perkawinan secara resmi dianggap kurang penting karena yang utama adalah sah secara agama. Tradisi ini sering diperkuat oleh generasi sebelumnya bahwa nikah siri tidak mengurangi keabsahan perkawinan dari perspektif moral atau agama. Nikah siri tetap dipertahankan dan menjadi bagian pola budaya tertentu di masyarakat. Faktor sosial berkaitan

⁹⁸ Juraeri Tahir et al., “Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri Di Sulawesi Barat,” *Jurnal Diskursus Islam* 05 (2017): 83–102.

dengan status keluarga dan tekanan pihak orang tua. Orang tua mendorong anak untuk menikah secara cepat dan sederhana agar sesuai dengan harapan sosial atau menjaga nama baik keluarga. Penyebaran informasi maupun penerimaan masyarakat pada nikah siri juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya setempat. Nikah siri dianggap wajar dan tidak menimbulkan stigma yang serius sehingga masyarakat cenderung menerima atau bahkan mendorong agar melaksanakan nikah siri.

d. Upaya Hukum Dalam Nikah Siri Dan Status Anak

Nikah siri sebagai bentuk perkawinan tidak dicatatkan secara resmi oleh negara menimbulkan berbagai konsekuensi hukum baik secara pasangan suami istri maupun anak yang lahir. Meskipun secara agama nikah siri dapat dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dari perspektif hukum positif di Indonesia. Nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya pengakuan administratif dari negara pada hubungan perkawinan, sehingga berdampak tidak terpenuhinya kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Akibatnya nikah siri pasangan suami istri tidak memiliki bukti autentik berupa akta nikah sebagai dasar untuk menuntut hak-hak hukum mereka. ketidakjelasan status dapat

menimbulkan stigma masyarakat yang bisa mempengaruhi sosial anak. Berdasarkan hal itu diperlukan upaya hukum yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi pasangan maupun anak yang lahir dari nikah siri yaitu :

1) Isbat Nikah

Isbat nikah merupakan penetapan hukum atas perkawinan yang semula tidak dicatatkan, padahal peraturan perundang-undangan mewajibkan agar setiap perkawinan tercatat.⁹⁹ Isbat nikah merupakan salah satu upaya yang dapat tempuh oleh pasangan setelah melangsungkan perkawinan secara agama, namun belum tercatat secara resmi oleh negara. Isbat nikah diajukan dalam bentuk permohonan ke pengadilan agama untuk memperoleh pengesahan atas perkawinan yang telah dilakukan. Negara memberikan kesempatan kepada pasangan nikah siri untuk mendapat pengakuan hukum pada perkawinan. Nikah siri tidak memiliki bukti autentik berupa buku nikah sehingga menimbulkan berbagai masalah hukum baik bagi suami istri maupun anak. Isbat nikah digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum atau keraguan yang muncul karena tidak terdaftarnya suatu

⁹⁹ Asriadi Zainuddin, "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah" 2, no. 1 (2022): 60–72.

perkawinan. Isbat nikah berfungsi sebagai sarana pengesahan perkawinan, serta kepastian hukum bagi keluarga khususnya anak. Keberadaan penetapan isbat nikah dapat ditegakkan secara hukum menjadi dasar bagi hak dan kewajiban orang tua pada anak yang telah lahir akibat hukum muncul dari status sah perkawinan baik syariat agama maupun hukum negara.¹⁰⁰ Keberadaan mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum memberikan solusi pada nikah siri sehingga akibat hukum dapat diselesaikan secara adil. Isbat nikah juga diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dapat diajukan isbat nikah ke pengadilan agama.¹⁰¹

2) Penetapan Asal-Usul Anak Dari Nikah Siri di Pengadilan Agama

Pengadilan agama berfungsi sebagai pemberi solusi hukum berbagai kasus berhubungan dengan pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan juga harta bersama.¹⁰² Pengadilan agama mempunyai peran penting dalam peradilan di Indonesia khususnya menyelesaikan

¹⁰⁰ Mochamad Fakhri, Bimo Ardani, and Manan Suhadi, "Analisis Yuridis Isbat Nikah Terhadap Status Hukum Anak Hasil Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam," 2024, 1–7.

¹⁰¹ Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰² Sumirahayu Sulaiman et al., "Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Pasangan Suami Dan Istri The Existence of Religious Courts in Resolving Disputes Between Husband and Wife" 7, no. 8 (2024): 3109–15, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i8.5906>.

penetapan asal-usul anak dari nikah siri. Sistem hukum di Indonesia, asal-usul anak merupakan bentuk penentuan status anak, hak dan kewajibannya secara keperdataan, termasuk pada hak waris, hak pengasuhan dan hak untuk memperoleh identitas secara hukum. Perspektif hukum islam, asal-usul anak sangat erat dengan keabsahan pernikahan. Anak dilahirkan dari nikah siri memerlukan upaya hukum seperti pengakuan anak untuk memperjelas status anak. Menurut Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak sah merupakan anak di lahirkan dari perkawinan orang tua yang sah.¹⁰³ Sementara pada pasal 43 ayat 1 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir dari nikah siri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁰⁴ Tujuan dari penetapan asal-usul anak tidak hanya bersifat administratif tetapi bentuk perlindungan hukum. Penetapan asal-usul mengandung nilai-nilai atau asas-asas fundamental dalam hukum keluarga dan perlindungan anak.

Pengadilan agama memainkan peran penting dalam penetapan asal-usul anak sebagai lembaga yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga nilai keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan pada anak. Pengadilan

¹⁰³ Indonesia, “Kitab Undang-Undang Perdata” (n.d.).

¹⁰⁴ Republik Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

sebagai jembatan hukum bagi anak untuk mendapatkan hak-hak sipil secara penuh, mulai hak atas identitas, hak nafkah, hak waris dan lindungan dari diskriminasi. Oleh karena itu, peran lembaga peradilan untuk memastikan bahwa setiap anak harus tetap memperoleh hak-hak secara adil.

B. Kerangka Pemikiran

